

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, mengenai rumusan masalah dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat perintah nomor: SP/001/III/2015/Reskrim, tanggal 19 Maret 2015, implementasi perlindungan hukum melalui diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui diversi, antara lain
 - 1) Polisi melakukan mediasi kepada para pihak dan menghasilkan kesepakatan antara lain, kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat.
 - 2) Pihak terlapor bersedia memberi ganti rugi/kompensasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 3) Adanya perjanjian yang bertujuan agar pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan berharap yang terbaik untuk anak yaitu tetap melanjutkan pendidikannya dengan syarat tidak dikeluarkan/putus sekolah
 - 4) Dilakukannya monitoring untuk memantau dan melihat perubahan sikap dan tingkah laku dalam beberapa bulan kedepan serta pihak pelapor menginginkan kembali kendaraan yang menjadi permasalahan untuk dikembalikan dan perkaranya tidak dilanjutkan sampai pengadilan untuk kepentingan anak. Adanya proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi yang dilaksanakan di tingkat penyidikan.
- b. Hambatan dalam perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu pihak korban menginginkan penyelesaian melalui jalur pengadilan, jumlah ganti kerugian terlalu besar, pemahaman masyarakat masih kurang, aparat yang dilatih dipindahkan ke tempat lain, keluarga korban tidak pernah hadir pada proses diversi, anak melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran guna menunjang perlindungan hukum & sistem penegakan hukum pada tindak pidana anak melalui diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak, yaitu :

- a. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak sebaiknya melalui musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
- b. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.
- c. Sebaiknya dilakukan penanganan secara non formal yang dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga LPKS dan LPKA yang baik dan profesional seperti yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.